

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yaitu lemahnya pengetahuannya masyarakat tentang hukum khususnya hukum perdata dan hukum Islam, langka dan tingginya harta tanah. Selain itu sengketa tanah warisan juga dapat terjadi oleh sebab pewaris itu sendiri yang selama masa hidupnya kurang memperhatikan hal-hal yang kedepan akan berakibat fatal bagi para ahli warisnya. Sifat naluriah manusia yang menyukai harta benda juga menjadi faktor terjadinya sengketa tanah warisan, sering dijumpai ahli waris yang tidak merasa puas dengan hasil pembagian harta warisan yang diterimanya dan ingin menguasai lebih banyak lagi.
2. Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa harta waris di Kenagarian Panti Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari tugas dan fungsi KAN yang tertuang dalam Perda Sumbar No.2 Tahun 2000 dan perda penggantinya Perda Sumbar No.7 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Perda Pasaman No.13 Tahun 2011. Dalam semua peraturan yang diatas, KAN diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi antara sesama anak nagari sebagai alternatif penyelesaian sengketa tingkat awal. Penyelesaian sengketa warisan oleh KAN dilakukan berdasarkan azas musyawarah dan mufakat menurut

alur dan patut. KAN berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut dan KAN tidak bisa memberikan keputusan yang memenangkan atau menegaskan kepemilikan salah satu pihak yang bersengketa. Keputusan yang dilahirkan dalam penyelesaian sengketa oleh KAN berbentuk suatu kesepakatan atau perdamaian. Pada sengketa yang penulis teliti, KAN telah melakukan beberapa upaya penyelesaian namun tidak ditemukan itikad baik dari pihak penggugat yaitu Yusnanizar dan anak-anaknya untuk mengakui penguasaan tanah warisan oleh anak Alwi dan Sahara yang telah disepakati bersama.

3. Penyelesaian sengketa harta waris oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kabupaten Pasaman telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan memeriksa dan meneliti gugatan para Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari para Tergugat serta telah dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan para Penggugat ditolak dan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.668.000,00.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian di KAN Panti dan Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat apabila dalam melakukan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam pembagian tersebut masing-masing

ahli waris mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan haknya dan terpenuhi rasa keadilan bagi sesama ahli waris.

2. Peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa harta waris seharusnya memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk mengikat para pihak yang bersengketa sehingga tidak ditemukan lagi ada pihak yang merasa tidak menerima hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh KAN.
3. Penggugat dalam mengajukan gugatan tuntutan hak atas harta warisan harus berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan benar, karena dalam hal ini pada pemeriksaan pembuktian di persidangan Penggugat harus bisa membuktikan bahwa harta sengketa tersebut merupakan hak dari para Penggugat.

